

**REVISI INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2017-2022**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 /435.3/ SK / 2020

TENTANG
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dokumen perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan penyesuaian atau reviu;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai revisi penetapan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan di dalam menyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 16 November 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Penyusunan Revisi IKU ini bertujuan untuk menetapkan indikator kinerja utama Diskominfo Kota Banda Aceh sehingga diperoleh informasi kinerja sebagai suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Informasi yang disajikan dalam Revisi IKU ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di dalam menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi Diskominfo Kota Banda Aceh dapat tercapai.

Banda Aceh, 16 November 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Pengertian Indikator Kinerja Utama 2

 1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama..... 2

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH..... 3

BAB III PENUTUP 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan pemerintah pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen yang ada di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Dokumen yang dibutuhkan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kerja;
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Rencana Kinerja Tahunan;
5. Penetapan Kinerja;
6. Rencana Aksi;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP);

1.2. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Secara sederhana indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi.

Pemilihan IKU pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikuatifikasi dan diukur.

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari Revisi penetapan (IKU) di lingkungan (IKU) Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*input*)

Indikator masukan (*input*) yaitu kegiatan dan sumber daya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya yang tersedia seperti anggaran dana, Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

2. Indikator keluaran (*output*)

Indikator keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Indikator ini dijadikan landasan untuk menilai kemajuan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

3. Indikator Hasil (*outcomes*)

Indikator hasil (*outcomes*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, misalnya jumlah persentase hasil langsung dari program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

4. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat (*Benefit*) yaitu tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (*outcomes*), misalnya peningkatan dan penurunan khususnya dalam jangka menengah dan panjang

5. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak (*impact*) yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil program, kegiatan dan sub kegiatan, dan menggambarkan hasil makro tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan secara sektoral, regional maupun nasional. Indikator ini menunjukkan dasar pemikiran kenapa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro tujuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, contohnya menyangkut persentase atau kualitas pelayanan dan komunikasi yang lancar serta tertatanya pelaksanaan administrasi pemerintahan dengan baik

Pada Tahun 2020 Diskominfo telah melakukan revisi IKU dimana terdapat beberapa perubahan pada dokumen IKU Diskominfo yaitu pada komponen Indikator Kinerja, Target Kinerja, Kriteria Penilaian, Penanggung jawab dan Sumber Data. IKU Diskominfo pada tahun 2020 dipangkas dari 6 (enam) indikator menjadi 4 (empat) indikator dan pada tahun 2021 dilakukan lagi revisi IKU Diskominfo dimana jumlah Indikator dipadatkan menjadi 3 (tiga) indikator. Hal ini dilakukan berdasarkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 No. 710/166/IBA-LHE/2020 tanggal 23 April 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh.

Secara umum dasar penetapan revisi IKU Diskominfo Kota Banda Aceh periode 2017-2022 adalah

1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Indikator ini dipilih dikarenakan oleh terdapatnya korelevansi antara Tujuan dan Sasaran yang berasal dari RPJMD Kota Banda Aceh dimana Diskominfo menilai pengukuran kualitas dan kuantitas data dan informasi statistik sektoral yang tersedia di Kota Banda Aceh bisa dilakukan untuk memenuhi data statistik sektoral yang tersedia di Kota Banda Aceh. Untuk pengukurannya sendiri dilakukan dengan cara pembagian antara data set (kumpulan data) yang dapat disediakan dengan jumlah data set yang diharapkan tersedia dimana hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%. Penetapan target dilakukan berdasarkan kemampuan di dalam penyediaan data statistik sektoral Kota Banda Aceh yang masih belum optimal, dimana hal ini bisa terlihat dari target pencapaian yang belum terlalu besar atau tinggi dikarenakan oleh belum adanya bentuk data yang akan digunakan, belum adanya jenis data yang bisa disediakan serta belum maksimalnya integrasi dan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan sebagai produsen data. Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan pengelolaan statistik sektoral di Kota Banda Aceh baru dimulai pada tahun 2018 dimana masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Diskominfo sebagai penanggung jawab dengan para *stakeholder* data statistik lainnya.

2. Persentase website OPD yang aktif

Indikator ini dipilih dikarenakan oleh terdapatnya korelevansi antara Tujuan dan Sasaran yang berasal dari RPJMD Kota Banda Aceh dimana salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo adalah diseminasi informasi dimana publikasi informasi melalui website adalah yang paling realistis untuk diukur.

Untuk pengukurannya sendiri dilakukan dengan cara pembagian antara jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun dengan jumlah seluruh website SKPD kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Penetapan target ini bisa dilakukan dengan cara melihat jumlah berita atau informasi yang *publish* melalui website SKPD masing-masing melalui aplikasi SINERGI (Sistem Informasi Berita Gampong dan Instansi) yang dibangun oleh Diskominfo Kota Banda Aceh. Apabila SKPD tidak melakukan kegiatan *publish* berita atau informasi melalui website mereka, maka otomatis dianggap tidak aktif dan akan mempengaruhi nilai pencapaian target yang telah ditetapkan. Menilik dari perkembangan dan kondisi terkini dari aktivitas SKPD yang aktif di dalam *publishing* berita di website, maka target yang ditetapkan sudah masuk akal, walaupun diharapkan seluruh SKPD mampu untuk terus melakukan *update publishing* berita dan informasi di website.

3. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan

Indikator ini dipilih dikarenakan oleh terdapatnya korelevanan antara Tujuan dan Sasaran yang berasal dari RPJMD Kota Banda Aceh dan ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo adalah pada bidang Teknologi Informasi (TI) Kota Banda Aceh dimana Diskominfo berfokus kepada pemenuhan layanan *electronic government* (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk pengukurannya sendiri dilakukan dengan cara pembagian antara jumlah SKPD yang memiliki aplikasi dengan jumlah seluruh SKPD kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Diskominfo mengambil penetapan target terhadap aplikasi yang digunakan SKPD dikarenakan oleh layanan e-government memfokuskan pada beberapa aspek layanan yaitu pembangunan aplikasi yang mencakup pada keamanan dan infrastruktur atau jaringan yang memadai. Hal ini membuat setiap aplikasi yang ada pada seluruh SKPD pada Pemerintahan Kota Banda Aceh bisa dikelola, baik aplikasi lokal atau khusus dipakai oleh SKPD yang dilayani oleh jaringan intranet (IP Lokal) maupun aplikasi publik atau aplikasi yang bisa dipakai atau diakses bebas oleh publik yang

dilayani jaringan internet publik (IP Publik). Oleh karena itu Diskominfo bisa melakukan penetapan target dengan pengukuran secara tepat sasaran

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Kriteria Penilaian, Target Kinerja 2018-2022, Penanggung Jawab dan Sumber Data dari Revisi IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh pada tahun 2017-2022, dapat dilihat pada lembaran lampiran.

BAB III

PENUTUP

Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

Revisi Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*).

Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana

Kami berharap semoga dengan adanya Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dapat bermanfaat dalam menunjukkan ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 16 November 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

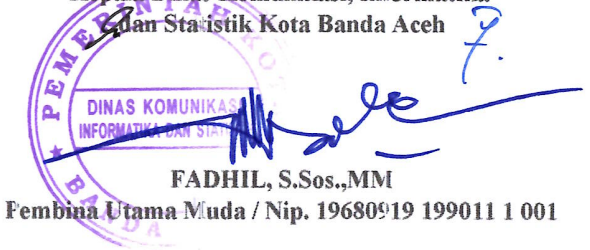

FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfofik Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
			2 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 16 November 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh



FADHIL, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001